

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak salah satunya dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Badan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Wajib Pajak Badan sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. *Self assessment system* juga mengharuskan Wajib Pajak Badan untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yaitu menghadapi pemeriksaan.

Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Salah satu pajak yang wajib dilaporkan dan dibayar oleh Wajib Pajak Badan adalah Pajak Penghasilan yang sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pajak

subjektif. Subjek pajak yang dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk lebih ketat dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yaitu yang berupa pajak agar pembangunan negara dapat berjalan dan berlangsung dengan lancar.

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spritual. Agar dapat terealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Penghasilan yang diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak wajib dikenakan pajak yaitu berupa Pajak Penghasilan. Dalam hukum pajak atau peraturan perpajakan, pemerintah sudah mengatur tarif yang akan berlaku sesuai pengenaan atau penggunaan pajak yang di kenakan pada wajib pajak dan pemerintah juga menggunakan peraturan perpajakan untuk wajib pajak yang membayar kewajiban terlambat atau lewat tanggal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemerintah akan mengenakan sanksi atau denda pada wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian di atas, perumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini, yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama periode 2013 sampai 2017.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung.

## **E. Manfaat Penelitian**

Ada pun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai informasi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT tahunan terhadap penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan penerimaan PPh badan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini menguraikan tentang uraian teoritis meliputi: pertama, perpajakan yang terdiri dari: defenisi, fungsi, klasifikasi, cara pemungutan, tarip pemungutan. kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan spt tahunan. Ketiga, penerimaan pajak. Keempat, pajak penghasilan yang terdiri dari defenisi, subjek dan bukan subjek, objek dan bukan objek, tarif pemungutan. Kelima, kerangka pemikiran. Keenam, hipotesis.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi: defenisi operasional, prosedur pengumpulan data dan teknis analisis data yang digunakan.

### BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, deskripsi objek penelitian dapat dicantumkan sebagai sub-bab tersendiri yang meliputi: pertama, gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari: tempat penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, sejarah KPP, tugas dan fungsi KPP, visi dan misi KPP. Kedua, analisis dan pembahasan yang terdiri dari uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji regresi linear sederhana (uji  $R_{\text{Square}}$ , uji t dan uji F).

### BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, memuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut serta saran kepada perusahaan dan kepada pembaca untuk memberi solusi mengenai permasalahan.